



BUPATI MINAHASA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu diatur tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
3. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/ Kecamatan/Kelurahan.
5. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
8. Pegawai lain adalah Aparatur Sipil Negara yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan status diperbantukan/dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.
9. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

BAB II  
KETENTUAN JAM KERJA DAN REKAM KEHADIRAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin – Kamis
 

Jam Kerja	: 08.00 – 16.00
Jam Istirahat	: 12.00 – 13.00
  - b. Hari Jumat
 

Jam Kerja	: 08.00 – 13.30
Jam Istirahat	: 11.30 – 12.30

(3) Jam Kerja.....

- (3) Jam Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Beban Kerja ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin – Kamis
    - Jam Kerja : 08.00 – 17.30
    - Jam Istirahat : 12.00 – 13.00
  - b. Hari Jumat
    - Jam Kerja : 08.00 – 14.30
    - Jam Istirahat : 11.30 – 12.30
- (4) Khusus pada Bulan Puasa, Jam Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa disesuaikan dengan Surat Edaran dari Kementerian dan / atau Surat Edaran dari Provinsi Sulawesi Utara

### Pasal 3

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik;
- (2) Rekam Kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan ditempatkan;
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (4) Bagi Pejabat tinggi pratama, Kepala Bagian Setda dan camat, absensi dilakukan secara manual.
- (5) Bagi Aparatur Sipil Negara yang mendapat tugas luar dari Atasan dibebaskan dari rekam kehadiran secara elektronik dan manual.
- (6) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila :
  - a. Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. Terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan / atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau
- (7) Apabila ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia (suami/ /isteri/anak) maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dibebaskan dari rekam kehadiran secara elektronik selama tiga hari berturut-turut.
- (8) Perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a diatas, harus dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.
- (9) Untuk kegiatan Kenegaraan / Upacara Hari Besar/ Rapat / Apel bersama/ Senam / Jalan sehat / dan lain lainnya dapat di pergunakan absen secara manual.

## BAB III PELANGGARAN JAM KERJA

### Pasal 4

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang kerja sebelum waktunya, tidak berada ditempat tugas, dan/ atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual tanpa alasan yang sah.
- (2) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. Terlambat masuk kerja dan/ atau pulang kerja sebelum waktunya;
  - c. Tidak berada ditempat tugas tanpa penugasan dari atasan; atau
  - d. Tidak melakukan rekam kehadiran elektronik masuk kerja dan/ atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waktunya.

BAB IV  
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan penghasilan diberikan kepada ASN setiap bulan selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran kerja.

Pasal 6

Tambahan penghasilan yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan/ atau tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a , huruf b, dan huruf c, tidak diberikan kepada :
  - a. Aparatur Sipil Negara dan /atau pegawai lain yang telah menerima tunjangan profesi guru.
  - b. Aparatur Sipil Negara dan /atau pegawai lain yang melakukan Tugas Belajar Penerima Beasiswa;
  - c. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. Pegawai yang diberikan cuti melahirkan, cuti besar, dan cuti diluar tanggungan Negara;
  - f. Pegawai yang diberikan cuti tahunan lebih dari 12 hari;
  - g. Pegawai yang diberikan cuti sakit lebih dari 1 bulan;
  - h. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian dengan Hormat tidak Atas Permentiaan Sendiri, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin;

BAB V  
PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan/ atau tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa uang penunjang operasional yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dan pegawai lain ditentukan oleh kehadiran pegawai.

Pasal 9

Rekapitulasi kehadiran pegawai dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai untuk bulan Desember dilakukan sampai dengan tanggal 13 Desember.

Pasal 10

- (1) Terhadap ASN dan / atau pegawai lain yang mengalami mutasi ke OPD/Unit Kerja lain, maka pemberian tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada OPD/ Unit kerja dimaksud.

(2) Apabila...../.....

- (2) Apabila pada OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru.
- (3) Tambahan penghasilan terhadap ASN dari Instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke OPD/ Unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah atau Calon Aparatur Sipil Negara, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (4) Apabila pada OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di OPD/ Unit kerja tempat bertugas yang baru.

#### Pasal 11

Terhadap ASN yang mendapatkan tugas Tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) maka ASN yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pegawai yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

### BAB VI PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 12

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada :
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas;
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
  - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
  - d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan/ atau
  - e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1(satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Besar pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Minahasa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 31 Juli 2018

Pj.BUPATI MINAHASA,



ROYKE H. MEWOH

Diundangkan di Tondano  
Pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
 NOMOR : 42 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 Juli 2018  
 TENTANG : Bobot dan Pengurangan Komponen Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa

BOBOT DAN PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN

KOMPONEN :DISIPLIN BOBOT : 40 %	PENGURANGAN		KETERANGAN	
	FREKUENSI PENGURANGAN	NON JABATAN		JABATAN
TIDAK APEL PAGI (TAP) PADA HARI SENIN s/d JUMAT	TIAP PELAKSANAAN APEL	1%	1%	HASIL REKAM ELEKTRONIK
TIDAK APEL SIANG/SORE (TAS) PADA HARI SENIN s/d JUMAT	TIAP PELAKSANAAN APEL	1%	1%	HASIL REKAM ELEKTRONIK
TIDAK HADIR DENGAN IJIN	SETIAP HARI KERJA	3%	3%	HASIL REKAM ELEKTRONIK
MENGGALANG TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	SETIAP MENINGGALKAN TUGAS PADA JAM KERJA	5%	5%	PEJABAT PENILAI/SIDAK UNSUR/PEJABATNEGARA/SEKRETARIS DAERAH/ASISTEN/KEPALA SKPD
TIDAK MENGIKUTI KEGIATAN KENEGARAAN / RAPAT / APEL BERSAMA/ SENAM / JALAN SEHAT / DAN LAIN LAINNYA (APEL PAGI/SENAM/JALAN SEHAT PADA HARI JUMAT) DAN UPACARA PERINGATAN HARI BESAR	SETIAP KEGIATAN	7%	10%	DAFTAR ABSENSI
TIDAK MENGIKUTI APEL KERJA PERDANA	SETIAP PELAKSANAAN	12%	15%	HARI PERTAMA MASUK KERJA
- ALPA (TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN)	SETIAP 1 (SATU) HARI KERJA	12%	15%	HASIL REKAM ELEKTRONIK
- TIDAK APEL PAGI (TAP) DAN TIDAK APEL SIANG/SORE DIHITUNG ALPA				
DIKENAKAN SANKSI PP 53 TAHUN 2010 :				
- HUKUMAN RINGAN		10% = Teguran Lisan		JENIS HUKUMAN DISIPLIN
		15% = Teguran Tertulis		
		20% = Pernyataan Tidak Puas		
- HUKUMAN SEDANG		25% = Penundaan Kenaikan Gaji Berkala		
		30% = Penurunan Gaji		
		35% = Penundaan Kenpa		
- HUKUMAN BERAT		40%	40%	

Pj.BUPATI MINAHASA,

ROYKE H. MEWOH